



PUTUSAN

Nomor: 334/PID.SUS/2018/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



Nama Lengkap : **RAHMAN BIN MAPPASELING;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Talise, Desa Patongko, Kecamatan Tellulimpoe,
Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Patongko;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1). KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H.,M.H. 2). ALAMSYAH, S.H. 3). AMBO TANG, S.H. 4). AMIN RUSDIN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum tergabung dalam Tim Pemenangan sengketa dan Permasalahan hukum (TPSPH) Pemkab Sinjai, beralamat di Jalan Persatuan Raya Komp. Gedung Pertemuan Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus No. 05-14/SKK-PID/PATUH-Oi/V/2018 tanggal 25 April 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah register Nomor: W.22-U19/15/PH/HK.02/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;-----



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 334/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 334/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-19/Sinjai/Epp.2/05/2018, tanggal 16 Mei 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa yaitu RAHMAN Bin MAPPASELING, pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 14.00 Wita, setidaknya dalam bulan April 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Lelaki HATA di Dusun Talise Desa Patongko Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 13.00 Wita dimana Pada saat Warga selesai melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Miftahul Khair Desa Patongko, terdakwa yang telah melaksanakan sholat jumat langsung berdiri dan mendekati alat pengeras suara dan langsung memberikan Himbauan atau



Pengumuman Kepada Masyarakat dengan mengatakan "Bahwa pada hari ini kebetulan calon Bupati H. SABIRIN YAHYA mau datang ke rumah Puang HATA untuk silaturahmi, kegiatan ini bukan Kampanye" dan setelah itu terdakwa melanjutkan Himbauannya dengan menggunakan Bahasa Bugis yang mengatakan "ku heddingi laoki roa roasiki, iya tonna eloe (yang artinya Masyarakat diharapkan datang untuk meramaikan kegiatan tersebut, dan yang mau saja)".



Bahwa terdakwa sekitar jam 14.00 Wita setelah terdakwa selesai memberikan Himbauan kepada masyarakat melalui pengeras suara di Masjid, kemudian terdakwa langsung menyuruh warga untuk mengangkat kursi yang berada di kantor Desa Patongko dan membawanya ke Rumah Lelaki HATA untuk dipakai dalam kegiatan Kampanye Tim Pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA, dimana kursi tersebut merupakan Fasilitas Pemerintah karena merupakan inventaris Desa Patongko, selanjutnya pada saat Tim Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA melaksanakan Kegiatan Kampanye, terdakwa berada di dalam lokasi kegiatan kampanye sambil berbincang-bincang dengan Warga dan mengarahkan Warga yang masih berada di luar Lokasi Kampanye untuk masuk di Rumah Lelaki HATA dan mengarahkan atau menyuruh warga untuk duduk dikursi yang telah disediakan. Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai;

- Bahwa kehadiran Terdakwa atas inisiatif sendiri atau dengan kata lain tanpa adanya Undangan ataupun Panggilan dari Tim Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA;
- Bahwa Terdakwa pada saat kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA berlangsung, terdakwa memerintahkan masyarakat untuk memenuhi lokasi teras pasar karena pada saat kampanye tersebut berlangsung lokasi kampanye di



rumah Lelaki HATA tidak cukup untuk seluruh warga yang menghadiri kampanye tersebut dan juga bisa menghalangi arus lalu lintas di area kampanye;

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Patongko hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1040 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara RAHMAN Sebagai Kepala Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;



Perbuatan terdakwa RAHMAN Bin MAPPASELING, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM- /Snj/Epp.2/05/2018, tanggal 22 Mei 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan RAHMAN BIN MAPPASELING terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal pasal 188 Jo pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap RAHMAN BIN MAPPASELING, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;



3. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 44/Pid.Sus/2018/PN Snj pada tanggal 24 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahman Bin Mappaseling tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa Kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 44/Akta.Pid.Sus/2018/PN Snj, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan



Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 44/Pid.Sus/2018/PN Snj;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 44/Akta.Pid.Sus/2018/PN Snj, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 44/Pid.Sus/2018/PN Snj;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 44/Pid.Sus/2018/PN Snj, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Juni 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 44/Pid.Sus/2018/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan pemberian efek jera kepada para terdakwa, putusan yang dijatuhkan oleh majelis



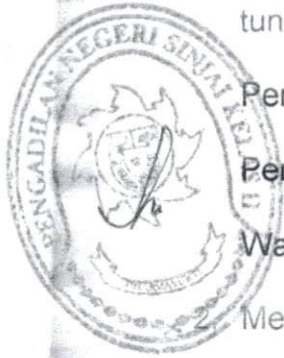
hakim penjatuhan *strachmat* jauh dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera (*Deterrent Effect*) bagi para terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak atau pemicu (*trigger effect*) terhadap perbuatan-perbuatan serupa yang akan dilakukan oleh orang lain atau pelaku lainnya yang akan mengganggu pelaksanaan pilkada Kabupaten Sinjai 2018. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pidana itu sendiri yang bersifat pencegahan (*preventif*), baik secara khusus (*Special Preventie*) maupun secara umum (*General Preventie*) ;

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut adalah bersifat sepihak terhadap para terdakwa, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan Para Terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan masyarakat secara umum (*Social defence*), karena perbuatan para terdakwa dapat mengganggu stabilitas dan netralitas dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sinjai, selain itu dapat mengganggu dan menghambat proses demokrasi.
3. Bahwa dalam hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim, majelis hakim mengesampingkan penjatuhan pidana denda kepada diri para terdakwa, walaupun dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tersebut bersifat *kumulatif* atau bisa juga bersifat *alternative* terhadap putusan tersebut jaksa penuntut umum berpendapat akan lebih efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku apabila hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku juga menjatuhkan pidana denda kepadanya.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :



1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Bin MAPPASELING** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Menjatuhkan Pidana **RAHMAN Bin MAPPASELING**, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 44/Pid.Sus/2018/PN Snj, tanggal 24 Mei 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa Kampanye" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding:-----



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 44/Pid.Sus/2018/PN Snj, tanggal 24 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----



Mengingat, pasal 188 Jo pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 44/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 24 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;**
 - **Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);**-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari KAMIS, tanggal 7 JUNI 2018 oleh kami **MAKKASAU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** dan **DR. Hj. NIRWANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **8 JUNI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI**

MARLIYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

Ttd

DR. Hj. NIRWANA, S.H.,M.H

Hakim Ketua

Ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

